

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan belum terlaksana dengan optimal. Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan yaitu dengan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan di SKPD dalam hal ini pada Sekretariat DPRD Kota Padang. Terdapatnya temuan Pemborosan dana terhadap pengadaan barang/jasa pada HUT Kota Padang yang ke-346 padang tahun 2015 dan juga dilihat masih terjadinya peningkatan hasil temuan dan/atau kasus yang terdapat tiap tahunnya menunjukkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang belumlah sempurna, pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan satu kali dalam setahun dan belum dapat dilaksanakan kepada seluruh objek pemeriksaan yang terdapat di Kota Padang yaitu SKPD, hal ini berbeda dengan Inspektorat di kabupaten/kota lain yang melakukan pemeriksaan dengan sistem semesteran dan/atau triwulan dalam setahun. Tujuannya yaitu untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan apabila dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa lainnya, tidak lagi ditemukan penyimpangan. Inspektorat sebagai pengawasan juga bersifat sebagai konsultan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Faktor yang mendukung pengawasan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat DPRD Kota Padang oleh Inspektorat Kota Padang adalah meliputi fasilitas dimana Secara keseluruhan sudah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan, dan komitmen pimpinan serta pegawai Inspektorat Kota Padang yang bersikap profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya sudah menunjang fungsi pengawasan yang dilakukan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga auditor, waktu pelaksanaan pengawasan dan kurangnya kesadaran dari objek pemeriksaan yang mengakibatkan pengawasan khususnya pengawasan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat kota Padang belum optimal meskipun telah terlaksana dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar tujuan dari skripsi ini tercapai, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya Inspektorat melakukan pengawasan lebih sering tidak hanya 1 kali dalam setahun tetapi melakukan pengawasan semesteran yaitu 2 kali dalam setahun. Selain itu diharapkan adanya kesiapan dari unsur perangkat daerah SKPD di dalam penyelenggaraan Pemerintah sehingga hasil yang dicapai efektif serta efisien dan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dan memantau kegiatan pejabat pengawas pemerintah.
2. Untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pengawasan penyelenggara Pemerintah agar optimal maka perlu adanya peningkatan pengawasan yakni dengan peningkatan Sumber daya Manusia yaitu Auditor baik dalam hal kompetensi, kualitas dan maupun kuantitas. Dan juga melengkapi fasilitas berupa penambahan armada kendaraan operasional.

